

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

RINGKASAN RANCANGAN PERUBAHAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran I : Peraturan Daerah Provinsi

Sumatera Selatan

Nomor : Tanggal :

PROVINSI SUMATERA SELATAN RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023

Kode		Jumlah	(Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.608.776.752.400	5.851.786.641.087	243.009.888.687	4 %
4.1.01	Pajak Daerah	4.149.362.000.000	4.355.163.819.899	205.801.819.899	5 %
4.1.02	Retribusi Daerah	9.227.594.873	11.273.357.173	2.045.762.300	22 %
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	164.439.441.509	160.133.041.509	(4.306.400.000)	3 %
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	1.285.747.716.018	1.325.216.422.506	39.468.706.488	3 %
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	5.132.219.569.000	5.558.875.638.479	426.656.069.479	8 %
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	5.132.219.569.000	5.558.875.638.479	426.656.069.479	8 9
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	3.540.000.000	3.882.686.676	342.686.676	· 10 9
4.3.01	Pendapatan Hibah	3.540.000.000	3.882.686.676	342.686.676	10 9
	Jumlah Pendapatan	10.744.536.321.400	11.414.544.966.242	670.008.644.842	6 9
				8	
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	5.419.098.902.515	5.438.401.931.441	19.303.028.926	
5.1.01	Belanja Pegawai	2.764.489.220.825	2.465.856.785.841	(298.632.434.984)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.261.248.587.690	2.582.366.841.600	321.118.253.910	
5.1.03	Belanja Bunga	16.000.000.000	16.000.000.000	0	0
5.1.05	Belanja Hibah	377.361.094.000	374.178.304.000	(3.182.790.000)	
5.2	BELANJA MODAL	1.288.129.124.777	1.438.976.490.939	150.847.366.162	12
5.2.01	Belanja Modal Tanah	6.210.352.941	3.842.650.941	(2.367.702.000)	-
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	292.531.147.223	395.240.096.824	102.708.949.601	35
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	353.308.840.131	322,771 032,893	(30.537.807.238)	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	567.582.191.500	656.288.186.799	88.705.995.299	9 16
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	66.396.592.982	59.430.523.482	(6.966.069.500)	-
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	2.100.000.000	1,404.000.000	(696.000.000)) 33
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	16.000.000.000	14.000.000.000	(2.000.000.000)) 13
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	16.000.000.000	14.000.000.00	0 (2.000.000.000) 1

Lampiran I : Peraturan Daerah Provinsi

Sumatera Selatan

Nomor : Tanggal :

PROVINSI SUMATERA SELATAN RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN **TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode		Jumlah	Bertambah/(Berkurang)		
	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.4	BELANJA TRANSFER	3.788.527.034.120	4.480.083.586.335	691.556.552.215	18 %
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.943.590.766.667	2.379.396.633.147	435.805.866.480	22 %
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	1.844.936.267.453	2.100.686.953.188	255.750.685.735	14 %
	Jumlah Belanja	10.511.755.061.412	11.371.462.008.715	859.706.947.303	8 %
	Total Surplus/(Defisit)	232.781.259.988	43.082.957.527	(189.698.302.461)	81 %
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	133.218.740.012	322.917.042.473	189.698.302.461	142 %
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	133.218.740.012	322.917.042.473	189.698.302.461	142 %
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	133.218.740.012	322.917.042.473	189.698.302.461	142 %
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	366.000.000.000	366.000.000.000	0	0 %
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	366.000.000.000	366.000.000.000	0	0 %
0.2.00	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	366.000.000.000	366.000.000.000	0	0 %
	Pembiayaan Netto	(232.781.259.988)	(43.082.957.527)	189.698.302.461	-81 %
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	o	0	0	0 %

Gubernur Sumatera Selatan

H. Herman Deru



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR/TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PROVINSI SUMATERA SELATAN TAPUN ANGGARAN 2023



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang:

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) 2014 23 Tahun Undang-Undang Nomor Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Perubahan Anggaran Daerah tentang Peraturan Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan kedalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 3 Agustus 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022;

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485):
- 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- 2014 Nomor 23 Tahun tentang 6. Undang-Undang Daerah (Lembaran Negara Republik Pemerintahan Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5340);
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

- 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
- 21. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 5);
- 22. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN DAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
- 2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- 3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- 6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
- Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.

8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.

Pasal 2

(1) APBD Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp10.877.755.061.412,00 bertambah sebesar Rp859.706.947.303,00 sehingga menjadi sebesar Rp11.737.462.008.715,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

a. Semula

Rp10.744.536.321.400,00

b. Bertambah

Rp670.008.644.842,00 (+)

Jumlah Pendapatan Daerah

Setelah Perubahan

Rp11.414.544.966.242,00

2. Belanja Daerah

a. Semula

Rp10.511.755.061.412,00

b. Bertambah

Rp859.706.947.303,00 (+)

Jumlah Belanja Daerah

Setelah Perubahan

Rp11.371.462.008.715,00

- 3. Pembiayaan Daerah
 - a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula

Rp133.218.740.012,00

2) Bertambah

Rp189.698.302.461,00 (+)

Jumlah Penerimaan Pembiayaan

Setelah Perubahan

Rp322.917.042.473,00

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula

Rp366.000.000.000,00

2) Bertambah/Berkurang ____

Rp0,00 (+/-)

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan

Setelah Perubahan

Rp366.000.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Neto

Setelah Perubahan

Rp43.082.957.527,00

Sisa Lebih Pembiayaan

Anggaran Setelah Perubahan

Rp0,00

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula

Rp 5.608.776.752.400,00

2) Bertambah

Rp243.009.888.687,00 (+)

Jumlah Pendapatan Asli Daerah

Setelah Perubahan

Rp5.851.786.641.087,00

b. Pendapatan Transfer

1) Semula

Rp5.132.219.569.000,00

2) Bertambah

Rp426.656.069.479,00(+)

Jumlah Pendapatan Transfer

Setelah Perubahan

Rp5.558.875.638.479,00

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

1) Semula

Rp3.540.000.000,00

2) Bertambah

Rp342.686.676,00 (+)

Jumlah Lain-Lain Pendapatan

Daerah Yang Sah Setelah

Perubahan

Rp3.882.686.676,00

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:
 - a. Pajak Daerah

1) Semula

Rp4.149.362.000.000,00

2) Bertambah

Rp205.801.819.899,00(+)

Jumlah Pajak Daerah

Setelah Perubahan

Rp4.355.163.819.899.00

b. Retribusi Daerah

1) Semula

Rp9.227.594.873,00

2) Bertambah

Rp2.045.762.300,00)(+)

Jumlah Retribusi Daerah

Setelah Perubahan

Rp11.273.357.173,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

1) Semula Rp164.439.441.509,00

2) Berkurang

_(Rp4.306.400.000,00) (-)

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah Yang Dipisahkan

Rp160.133.041.509,00

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

1) Semula

Rp1.285.747.716.018,00

2) Bertambah

Rp39.468.706.488,00 (+)

Jumlah Lain-Lain Pendapatan

Asli Daerah Yang Sah

Rp1.325.216.422.506,00

- (2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
 - a. Transfer Pemerintah Pusat

1) Semula

Rp5.132.219.569.000,00

2) Bertambah

Rp426.656.069.479,00 (+)

Jumlah Transfer Pemerintah Pusat

Setelah Perubahan

Rp5.558.875.638.479,00

- (3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari :
 - a. Pendapatan Hibah

1) Semula

Rp3.540.000.000,00

2) Bertambah

RP342.686.676,00 (+)

Jumlah Pendapatan Hibah

Setelah Perubahan

Rp3.882.686.676,00

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :

a. Belanja Operasi;

1) Semula

Rp5.419.098.902.515,00

2) Bertambah

Rp19.303.028.926,00 (+)

Jumlah Belanja Operasional

Setelah Perubahan

Rp5.438.401.931.441,00

b. Belanja Modal

1) Semula

Rp1.288.129.124.777,00

2) Bertambah

Rp150.847.366.162,00 (+)

Jumlah Belanja Modal

Setelah Perubahan

Rp1.438.976.490.939,00

c. Belanja Tidak terduga

1) Semula

Rp16.000.000.000,00

2) Berkurang

(Rp2.000.000.000,00) (-)

Jumlah Belanja Tidak terduga

Setelah Perubahan

Rp14.000.000.000,00

d. Belanja Transfer

1) Semula

Rp3.788.527.034.120,00

2) Bertambah

Rp691.556.552.215,00 (+)

Jumlah Belanja Transfer

Setelah Perubahan

Rp4.480.083.586.335,00

Pasal 6

(1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, yang terdiri atas:

a. Belanja Pegawai

1) Semula

Rp2.764.489.220.825,00

2) Berkurang

(Rp298.632.434.984,00) (-)

Jumlah Belanja Pegawai

Setelah Perubahan

Rp2.465.856.785.841,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula

Rp2.261.248.587.690,00

2) Bertambah

Rp321.118.253.910,00 (+)

Jumlah Belanja Barang dan Jasa

Setelah Perubahan

Rp2.582.366.841.600,00

c. Belanja Bunga

1) Semula

Rp16.000.000.000,00

2) Bertambah/Berkurang

Rp0,00 (+/-)

Jumlah Belanja Bunga

Setelah Perubahan

Rp16.000.000.000,00

d. Belanja Hibah

1) Semula

Rp377.361.094.000,00

2) Berkurang

(Rp 3.182.790.000,00) (-)

Jumlah Belanja Hibah

Setelah Perubahan

Rp374.178.304.000,00

(2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas :

a. Belanja Modal Tanah

1) Semula

Rp6.210.352.941,00

2) Berkurang

(Rp2.367.702.000,00) (-)

Jumlah Belanja Modal Tanah

Setelah Perubahan

Rp3.842.650.941,00

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

1) Semula

Rp292.531.147.223,00

2) Bertambah

Rp102.708.949.601,00 (+)

Jumlah Belanja Modal Peralatan

Dan Mesin Setelah Perubahan

Rp395.240.096.824,00

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

1) Semula

Rp 353.308.840.131,00

2) Berkurang

(Rp30.537.807.238,00) (-)

Jumlah Belanja Modal

Gedung dan Bangunan

Setelah Perubahan

Rp322.771.032.893,00

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

1) Semula

Rp567.582.191.500,00

2) Bertambah

Rp88.705.995.299,00 (+)

Jumlah Belanja Modal Jalan,

Jaringan dan irigasi Setelah

Perubahan

Rp656.288.186.799,00

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

1) Semula

Rp66.396.592.982,00

2) Berkurang

(Rp6.966.069.500,00) (-)

Jumlah Belanja Modal Aset Tetap

Lainnya Setelah Perubahan

Rp59.430.523.482,00

f. Belanja Modal Aset Lainnya

1) Semula

Rp2.100.000.000,00

2) Berkurang

(Rp696.000.000,00) (-)

Jumlah Belanja Modal Aset

Lainnya Setelah Perubahan

Rp1.404.000.000,00

(3) Belanja Tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas Belanja Tidak Terduga, yaitu :

a. Semula

Rp16.000.000.000,00

b. Berkurang

(Rp2.000.000.000,00) (-)

Jumlah Belanja Tidak Terduga

Setelah Perubahan

Rp14.000.000.000,00

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d terdiri atas :

a. Belanja Bagi Hasil

1) Semula

Rp1.943.590.766.667,00

2) Bertambah

Rp435.805.866.480,00 (+)

Jumlah Belanja Bagi Hasil

Setelah Perubahan

Rp2.379.396.633.147,00

b. Belanja Bantuan Keuangan

1) Semula

Rp1.844.936.267.453,00

2) Bertambah

Rp255.750.685.735,00 (+)

Jumlah Belanja Bantuan

Keuangan Setelah Perubahan

Rp2.100.686.953.188,00

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula

Rp133.218.740.012,00

2) Bertambah

Rp189.698.302.461,00 (+)

Jumlah Penerimaan Pembiayaan

Setelah Perubahan

Rp322.917.042.473,00

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula

Rp366.000.000.000,00

2) Bertambah/Berkurang

Rp0,00 (+/-)

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan

Setelah Perubahan

Rp366.000.000.000,00

Pasal 8

- (1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas :
 - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya

1) Semula

Rp 133.218.740.012,00

2) Bertambah

Rp189.698.302.461,00 (+)

Jumlah Sisa Lebih Perhitungan

Anggaran Tahun sebelumnya

Setelah Perubahan

Rp322.917.042.473,00

(2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

- a. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo
 - 1) Semula

Rp366.000.000.000,00

2) Bertambah/Berkurang _

Rp0,00 (+/-)

Jumlah Penyertaan Modal

Setelah Perubahan

Rp366.000.000.000,00

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dengan cara terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan pemberitahuan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran;
- (2) Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana Alam, Bencana Non Alam, Bencana Sosial dan/atau Kejadian Luar Biasa;
 - b. Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan Sarana/Prasarana yang dapt mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan Mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam satu tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib antara lain pembayaran hutang pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan dan/atau pembayaran lainnya yang sudah jatuh tempo;
 - c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta amanat peraturan perundangundangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang terdiri dari:

Ringkasan Perubahan APBD Diklasifikasi yang Lampiran I 1. menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Diklasifikasi yang Ringkasan Perubahan APBD Lampiran II 2. Daerah dan Urusan Pemerintahan menurut Organisasi; Perubahan APBD Menurut Urusan Rincian Lampiran III 3. Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan 4. Lampiran IV Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran; Perubahan Belanja Daerah Rekapitulasi Lampiran V 5. Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk Pemenuhan Lampiran VI 6. SPM: dengan Program pada **RPJMD** Sinkronisasi 7. Lampiran VII Rancangan Perubahan APBD; Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 8. Lampiran VIII pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD; Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan 9. Lampiran IX Per Jabatan; Laporan Keuangan Pemerintah daerah yang telah 10. Lampiran X ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan

Daftar Pinjaman Daerah.

11.

Lampiran XI

Pasal 11

Gubernur Sumatera Selatan menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang pada tanggal

2023

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang pada tanggal 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Ir. S.A. SUPRIONO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2023 NOMOR...
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN (- /2023)



Tanda Tangan:

KEMENTERIAN DALAM NEGERI **REPUBLIK INDONESIA** DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH

Jl. Veteran Nomor 7 Jakarta 10110 Telpon (021) 3501092, Fax. (021) 3501161 http://keuda.kemendagri.go.id email:djkd@kemendagri.go.id,

TANDA TERIMA DOKUMEN EVALUASI

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023

PRO	VINSI :	SUMATERA SELA	TAN				
NO		URAJAN			Kachho	RANGAN	
	Surat Kea	bsahan Dokumen	111/41	I V ADA		TIDAK ADA	
1	a. Nomo	r ·		910 103	38012	PLAN-U/201	73.
	b. Tangg				14 - 8-	7023	-
					-		
2	Surat Pen	gantar dari Gubernur		✓ ADA		TIDAK ADA	
	a. Nomo	7		188.3	91126	7 (BRUAN MOZ	1.
	b. Tangg	al		10	10		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
3	Ranperda	tentang Perubahan APBD		ADA	(TIDAK ADA	
,	Jumlah R	anperda yang Disampaikan		(84)	٠,		
4	Ranpergu	b tentang Penjabaran Perubaha	n APBD	✓ ADA		TIDAK ADA	
4	Jumlah R	anpergub yang Disampaikan		1 cut			
	Persetuju tentang P	an Bersama antara Pemda dan l erubahan APBD	OPRD terhadap Ranperda	ADA		TIDAK ADA	
5	a. Nomo			142 TA	hun 2	123.	
	u. 1401110	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		638 /16		DIED / 2123	
	b. Tangg	ıal		14-	8-202		
	795						
	c. Melan	npaui/Tidak Melampaui Batas W	aktu Sesuai Peraturan	MELAN	MPAUI .	TIDAK MELAN	IPAUI
		dang-undangan					
	Apakah a	da KUA yang telah disepakati a	ntara Gubernur dan DPRD	ADA	,	TIDAK ADA	
	a. Nomo	r		19/14		23	
6		a		047	Mou	1 BYKAD -11	WZ3
	b. Tangg	gal		3-	8-201	3.	
	Apakah a	da PPAS yang telah disepakati	antara Gubernur dan DPRD	AD/		TIDAK ADA	
7	a. Nomo	or		14201	than 9	WYS Brugo -n/202	,
					- P-41	Drung - 11 Da	·
	b. Tang	gal			- 1-4	10%	
		. 5: 11 8:1		AD/		TIDAK ADA	
8	Apakah a	da Risalah Sidang				112.117.117	
				IV AD	,	TIDAK ADA	
9	Apakah a	da Nota Keuangan		10 40		HOAKABA	
						T ====================================	
10	Apakah a	ida Pengantar Nota Keuangan		AD.	A	TIDAK ADA	
11	Apakah a	da RKPD Perubahan		U AD.	A	TIDAK ADA	
		*				V	
12	Tanggal	Perda dan Peraturan Gubernur	diterima Mendagri	11	March.	A 7023	
12	Tanggar	T Clau dan F Claudan Canada		1 10 1	79000	4 1003	
	D-4 W	ekti. Dombobosan (15 Hari Koria	1				
13	Dari Tan	aktu Pembahasan (15 Hari Kerja		IR	Aust	D. 2027-	
13		Dengan Tanggal		1 2	Vax	nu 2023	
	Sampart	Jengan rangga.			refine		
		erimanya surat Saudara Non	100 241 212 1	BULLER	V2 > ~	14-8-201	<i>}</i>
	Dengan dite	erimanya surat Saudara Non	ior			anggar	s penna
Penya	mpaian Ranc	angan Peraturan Daerah tentan	g Perubahan APBD TA 2023 da	n Peraturan Gube	rnur tentan	g Penjabaran Perubai	mm / tida
TA 20	23 Provinsi S	angan Peraturan Daeran tentah umatera Selatan yang diterima	pada hari ini	tanggai	J	2023 dapat / +	علقط السا
dapat	diproses ses	uai dengan ketentuan yang berl	aku.		16-8-	Mis	
				Jakarta,	16-8-	M	
		$II \wedge$			//		
		Yang Manyerabkan,		•	Yang Mede	///\a,	
(-tt Cau'	v.				
	R	BI NOVIAN.		, \	lution.	J. '	
	ريداد.)	(, - 0, 1, - 0, - 1, - 1, - 1, - 1, - 1,		()	V	, ,	
			Mengetahui,	Г			
			Kenala Bagian Umum		DATE	LINE:	
	Petugas UL	A: Musfakim IRkan	Setditjen Bina Keuangan Daera	h	1	unt 2023	
	Tanda Tang	an:		l	1	MILL NOW	-



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

Palembang, 14 Agustus 2023

Nomor

: 188.341/ 2671 /BPKAD/2023

Sifat

: Penting

Lampiran: 2 (dua) set Buku.

Hal

: Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Perubahan APBD tentana Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan tentang Penjabaran Perubahan APBD

Tahun Anggaran 2023.

Kepada

Yth. Menteri Dalam Negeri RI

c.q. Dirjen Bina Keuangan Daerah

di

Jakarta

Sesuai amanat Pasal 314 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mempedomani Pasal 180 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan ini disampaikan :

- Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- 2. Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Untuk itu mohon kiranya Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan tersebut dapat dievaluasi sehingga dapat kami tetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

UBERNUR SUMATERA SELATAN,

ÉRMAN DERU

Tembusan:

Yth. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.

Jalan Kapten A. Rivai No. 3 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan Telepon: (0711) 352388, 312421 Faksimile: (0711) 357483 Kode Pos 30126 E-mail: sumsel@sumselprov.go.id, Website: www.sumselprov.go.id